

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan dianggap banyak memberi keuntungan bagi masyarakat, seperti memberikan kesempatan kerja, menyediakan barang konsumsi, jasa, membayar pajak, memberi sumbangan, dan lain-lain. Namun dibalik itu semua, keberadaan perusahaan ternyata juga banyak menimbulkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan, seperti: polusi udara, keracunan, kebisingan, diskriminasi, pemaksaan, produksi makanan haram serta bentuk *negative externalities* lain (Harahap, 2001). Oleh karena itu, adanya perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam baik secara langsung maupun yang tidak langsung tentu memberikan dampak pada lingkungan sekitarnya. Adanya dampak lingkungan tersebut mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Baik buruknya perusahaan di mata masyarakat adalah ketika korporasi mampu membangun sinergi yang baik dengan lingkungan dan masyarakat sekitar (Prastowo & Huda, 2011: 39-41).

Istilah tanggung jawab sosial perusahaan pertama kali ada dalam tulisan *Social Responsibility of the Businessman* pada tahun 1953. Konsep yang digagas oleh Howard Rothmann Browen ini menjawab keresahan masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan dunia bisnis. Howard Rothmann Bowen mengungkapkan bahwa keberadaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bukan karena diwajibkan oleh pemerintah atau penguasa, melainkan merupakan komitmen yang lahir dalam konteks etika bisnis (*Beyond Legal Aspects*) agar sejahtera bersama masyarakat berdasarkan prinsip keadilan sesuai nilai dan kebutuhan masyarakat.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* merupakan sebuah ide yang menjadikan perusahaan tidak hanya ditekankan pada aspek keuangan (*Single Bottom Line*) saja, tetapi perusahaan juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial (*Triple Bottom Line*) karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*Sustainable*). Perusahaan dapat mengimplementasikan konsep *triple bottom line* ke dalam tiga aspek, yaitu keuntungan perusahaan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan (Purwanto A, 2011). Apabila prinsip *triple bottom line reporting* dapat diimplementasikan dengan baik, maka akan terwujud akuntabilitas perusahaan tidak hanya untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi mereka, tetapi juga untuk pelaksanaan kegiatan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, prinsip *triple bottom line reporting* dapat mengakomodasi kepentingan *stakeholder* secara luas, tidak hanya kepentingan *shareholder* dan *bondholder* saja (Deegan, 2004 dalam Kristi, 2013).

Menurut *World Council for Sustainable Development* definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen berkelanjutan dari bisnis untuk berperilaku

dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi, sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawannya, serta masyarakat lokal ataupun masyarakat luas. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan konsep dimana perusahaan mengintegrasikan masyarakat dan lingkungan dalam kegiatan bisnis dan interaksi mereka, dengan para *stakeholder* dengan dasar sukarela (Handayati, 2009:7). Sedangkan menurut *Global Compact Initiative* (2002) menyebutkan pemahaman *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan 3P (*Profit, People, Planet*), bahwa tujuan bisnis tidak hanya mencari laba tetapi juga mensejahterakan masyarakat, dan menjamin keberlanjutan hidup dengan memperhatikan lingkungan sekitar (Nugroho, 2007 dalam Dahli dan Siregar, 2008).


Sejak tanggal 23 September 2007, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR disclosure*) mulai diwajibkan melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 74 ayat 1 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu: "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di segala bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan". CSR menekankan tanggung jawab perusahaan bukan hanya sekedar kegiatan ekonomi, namun sebagai kewajiban asasi perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan (Rahmawati, 2010). PSAK No. 1 (Revisi 2009) paragraf 12 juga mengatur tentang pengungkapan laporan CSR oleh perusahaan pengelola lingkungan hidup dimana pelaporannya dilakukan secara terpisah dengan SAK.

Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Kep-236/MBU/2003 menetapkan bahwa setiap perusahaan diwajibkan menyisihkan laba bersih setelah pajak sebesar 1% - 3%, untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Sekarang tanggung jawab sosial perusahaan bukan hanya untuk BUMN saja, melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 15(b) dan pasal 16(d) tentang Penanaman Modal, maka setiap Perseroan atau Penanaman Modal diwajibkan untuk melakukan sebuah upaya pelaksanaan tanggung jawab perusahaan yang telah dianggarkan sebagai biaya Perseroan. Kebijakan ini juga mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban tersebut. Seiring ditetapkannya peraturan tentang penerapan CSR oleh pemerintah, perseroan terbatas di Indonesia mulai menerapkan aktivitas tanggung jawab sosialnya dalam *annual report* ataupun dibuat terpisah yang disebut dengan *sustainability report*. Dengan adanya laporan tersebut para *stakeholder* dapat mengetahui secara transparan tanggung jawab sosial apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan, terutama perusahaan yang bidang usahanya berkaitan langsung dengan lingkungan. Sebagai contoh, PT Agincourt Resources pengelola Tambang Emas Martabe berhasil meraih total lima penghargaan pada ajang CSR Indonesia *Award 2018*. Kelima penghargaan tersebut mewakili lima program tanggung jawab sosial unggulan perusahaan yang secara konsisten dikelola dan ditujukan bagi masyarakat di desa-desa sekitar (sumber:www.sindonews.com).

Sedangkan menurut riset *Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore* (NUS) *Business School*

memaparkan bahwa kurangnya pemahaman perusahaan terhadap praktik CSR, menyebabkan rendahnya kualitas pengoperasian agenda tersebut. Riset ini melakukan studi pada 100 perusahaan di empat negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand.

Grafik 1.1



Sumber : www.CNNIndonesia.com

Berdasarkan grafik diatas, Thailand menjadi negara dengan kualitas implementasi CSR paling tinggi dengan nilai 56,8 dari total 100, sementara Singapore mendapatkan 48,8. Malaysia dan Indonesia sendiri masing-masing mendapatkan nilai 48,4 dan 47,7. Ini menunjukkan bahwa penerapan CSR di Indonesia masih tergolong rendah. Kriteria penilaian kualitas tersebut diambil berdasarkan sejumlah indikator dari kerangka Global Reporting Initiative (GRI). Sejumlah faktor di antaranya adalah tata kelola perusahaan, ekonomi, lingkungan, dan sosial (www.CNNIndonesia.com).

Selain hasil dari riset tersebut, di Indonesia juga memiliki beberapa kasus negative mengenai CSR antara lain :

Tabel 1.1
Kasus CSR di Indonesia pada Tahun 2018

No	Kasus
1	<i>Rabu (7/2/2018)</i> , Sejumlah kepala desa di Kecamatan Seimengaris Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, mengeluhkan minimnya kontribusi tanggung jawab sosial atau CSR perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka. Keluhan itu disampaikan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Hampir seluruh jalan di desa tersebut masih berupa jalan tanah yang membuat warga kesulitan beraktivitas pada saat hujan karena becek dengan kondisi

	tersebut semestinya perusahaan disekitar membantu buat jalan. Tidak ada kontribusi dari perusahaan, seperti kebutuhan transportasi sehingga kesulitan untuk menjangkau semua jalan karena terbatasnya transportasi. (sumber:www.kompas.com)
2	<p><i>Senin, (12/3)18</i>, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltara Kosmas Kajan mengatakan, kurangnya perhatian perusahaan tambang batu bara kepada warga diduga akibat kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan perusahaan. Jangankan kepada masyarakat, laporan kepada unsur penyelenggara pemerintahan daerah setempat saja hampir tidak ada. Padahal setiap perusahaan wajib membina dan membantu desa yang ada di sekitar lokasi tambang berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Kebutuhan akan air bersih, perbaikan jalan dan bantuan memberikan layanan kesehatan bagi warga Desa Apung merupakan kewajiban perusahaan batu bara yang mengantongi izin. Pemberian dana CSR masih jauh dari kata optimal. Diduga, perusahaan terkesan hanya sekedar menuntaskan kewajibannya, tapi tidak menuntaskan program yang seharusnya bisa menyentuh masyarakat secara langsung. (sumber:www.prokal.com)</p>
3	<p><i>Senin (30/7/18)</i>, Tim penyidik satuan tugas khusus (Satgatsus) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) perlahan mulai membongkar kasus dana CSR pada 55 perusahaan tambang di Pulau Oby, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku utara. Ada kegiatan manipulasi data (pengumpulan data red) terkait CSR di beberapa perusahaan.</p> <p>Sesuai data yang berhasil dihimpun, penanganan manipulasi data yang tengah ditangani di Kejati Malut itu adalah terkait adanya 55 perusahaan kuasa pertambangan di Pulau Obi yang diduga merusak lingkungan dan tidak membayar dana CSR pada masyarakat lingkaran tambang. (sumber:www.rri.co.id)</p>
4	<p><i>Kamis (9/8/18)</i>, Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> di Kabupaten Paser yang menjadi kewajiban perusahaan ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Justru banyak perusahaan yang tidak peduli. Padahal CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pengembangan masyarakat, terutama yang ada di sekitar perusahaan. Hingga sekarang, perusahaan yang melaporkan dana kegiatan CSR hanya untuk sektor tambang hanya didominasi PT Kideco bersama sub kontraktornya. Jangankan melaporkan CSR nya, di undang saja PTPN tidak pernah hadir. Ini perlu menjadi perhatian bersama. Selain itu, banyak perusahaan baik tambang maupun perkebunan yang tidak menjalankan CSR nya. Bahkan, ada perusahaan yang tidak memiliki program CSR karena tidak punya lembaga yang mengurusnya,” ucap Suriyanto. Terkait isu saat ini banyaknya kerusakan jalan menuju sejumlah desa, Putu juga meminta perusahaan yang berada di kawasan desa-desa untuk membantu perbaikan. Perbaikan ruas jalan diakui dia, tidak hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tugas bersama, termasuk perusahaan sektor tambang maupun perkebunan. (sumber:www.humas.paserkab.go.id)</p>
5	<p><i>Sabtu (18/8/18)</i>, Sebut saja contoh kasus salah satunya PT Panca Logam Makmur di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, kurang lebih tiga jam ditempuh perjalanan darat dari Kota Kendari menuju Bombana. PT PLM</p>

	<p>berdiri sejak tahun 2008, perusahaan tersebut penuh dengan masalah, antara rakyat dan perusahaan, antara pemerintah dan rakyat, antara perusahaan dan pemerintah. Bahkan ironisnya terjadi konflik antar pemegang saham Perusahaan tambang yang bergerak dibidang Gold Mining.</p> <p>Pada awalnya, yang memiliki visi misi tambang untuk sejuta umat. Namun seiring perjalanan waktu PLM dalam pengelolaannya semakin carut marut para pengurus bermain curang, dari memanipulasi penghasilan sampai dengan melewati batas wilayah ijin pertambangan yang telah ditentukan oleh pemerintah.</p> <p>Pelanggaran-pelanggaran hukum negara dan adat yang kerap terjadi, bahkan pengelola sering kali mengabaikan kesejahteraan penduduk setempat. Dengan tanggung jawab sosial yang tidak tepat sasaran, karena ketidaktahuan akan pengelolaan CSR yang benar dari perusahaan. Ini hanya salah satu contoh sekelumit masalah Pertambangan yang ada di Indonesia, sejak dahulu sampai dengan sekarang bukanlah kesejahteraan yang ada, melainkan hanya menimbulkan kekacauan dimasyarakat dan kerusakan alam. Begitu juga dengan Panca Logam Makmur, visi misi sejak awal didirikan jauh dari api daripada panggang. Justru adanya eksplorasi dan eksploitasi pertambangan di Indonesia khususnya di Sulawesi Tenggara hanya melahirkan kerugian dan konflik tak kunjung selesai. Seperti kita ketahui juga turut mengantarkan Gubernur Sultra Nur Alam masuk kedalam bui akibat menyalah gunakan kekuasaan dalam perijinan pertambangan. (sumber:www.indonesiaberita.com)</p>
6	<p><i>Senin (26/8/18)</i>, Kekhawatiran masyarakat Pegunungan Meratus dan warga Pangkalan Susu, bukan tak beralasan. Banyak cerita dampak tambang batubara bagi lingkungan hidup dan sosial. Di Desa Taman Dewa, Kabupaten Sarolangun, Jambi, salah satunya. Berawal sejak masuknya tambang batubara PT. Minemex Indonesia pada 2010, masyarakat yang semula berdaulat dengan tanaman sendiri, seperti beras dan sayuran, mulai kesulitan. Tiga aliran anak sungai yang terhubung dengan Sungai Batang Hari dialihkan. "Sungai tercemar batubara, ikan mati, sumur kering. Satu hari tak hujan sumur langsung kering," kata Wardah, warga Taman Dewa. Penggundulan hutan juga bikin warga Suku Anak Dalam hidup berpindah. Di Desa Gunung Karasik, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, warga harus berjalan tiga kilometer lebih jauh untuk dapatkan sungai yang masih bersih. Sungai terdekat mereka tercemar limbah batubara. Upaya warga meminta informasi tentang pertambangan di lingkungan tempat tinggal mereka juga dilakukan masyarakat Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawalunto. Warga resah karena aktivitas CV. Tahitiko, yang menambang 500 meter dari perumahan warga. Sebelumnya perusahaan lain, diklaim sebagai tambang rakyat, juga menambang di lahan tak jauh dari izin saat ini, dan meninggalkan lubang bekas tambang. Lubang tambang jadi danau kecil dipakai masyarakat untuk mencuci dan mandi. Meski masyarakat tahu air bekas tambang berbahaya karena keasaman tinggi. Mereka tak punya pilihan. Kabar meresahkan datang dari warga yang menginformasikan aliran pertambangan perusahaan sudah menuju ke rumah warga. (sumber:www.mongabay.co.id)</p>

Berdasarkan beberapa kasus pada Tabel 1.1 diatas bahwa penerapan CSR di Indonesia masih menimbulkan berbagai masalah baik itu dalam masyarakat, pemerintah maupun perusahaan itu sendiri. Walaupun telah diatur dalam undang-undang, banyaknya kasus-kasus pelanggaran CSR masih saja terjadi. Salah satu kasus terbesar yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh PT Freeport, yang melakukan eksploitasi sumber daya alam sehingga menimbulkan permasalahan sosial dan lingkungan dengan masyarakat sekitar. PT Freeport sudah membuang limbah bebatuan sisa pertambangan sekitar 1,87 miliar ton yang dialirkan ke Sungai Aghawagon, Otomona dan Ajkwa. Data-data tersebut mengungkapkan bahwa akibat pencemaran itu, lahan pangan yang tercemar seluas 13.000 hektar dan hutan bakau sekitar 3.600 hektar. Kerusakan yang ditimbulkan oleh PT Freeport Indonesia sudah tergolong besar. Banjir, tanah longsor hingga para pekerja meninggal karena tertimbun longsoran tanah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Perusahaan pertambangan memiliki kegiatan usaha seperti eksploitasi sumber daya alam, produksi, dan pengolahan sebagai kesatuan usaha atau bentuk usaha terpisah. Menurut Herliansyah (2012), sifat dan karakteristik industri pertambangan memiliki perbedaan dengan industri lainnya. Salah satunya industri pertambangan memerlukan biaya investasi yang sangat besar, berjangka panjang, sarat risiko, dan adanya ketidakpastian yang tinggi. Praktik industri tambang menjadi praktik yang mengerikan dengan dampak negatif lingkungan yang luar biasa seperti terjadinya *global warming*. Selain itu, limbah tambang yang dibuang ke laut menjadi masalah utama bagi industri pertambangan, hal tersebut selain dapat merusak ekosistem laut, juga dapat berdampak negatif bagi masyarakat sekitar. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) memperkirakan, sekitar 70% kerusakan lingkungan Indonesia karena operasi pertambangan. Sekitar 3,97 juta hektar kawasan hutan lindung terancam karena aktivitas pertambangan. Tak hanya itu, daerah aliran sungai (DAS) rusak parah meningkat dalam 10 tahun terakhir. Sekitar 4.000 DAS di Indonesia, 108 diantaranya rusak parah (sumber:www.greeners.com)


Dalam hal ini, perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan baik dalam pengolahan bahan tambang dan eksplorasi memiliki dampak negatif yang cukup besar bagi kelestarian lingkungan karena limbah yang dihasilkan dalam kegiatan pertambangan yang sulit untuk diolah kembali dan limbah tersebut berdampak buruk pada kesehatan pekerja dan masyarakat di sekitar perusahaan pertambangan. Dampak buruk yang timbul disebabkan oleh aktivitas penambangan, pengolahan, dan aktivitas lainnya yang berhubungan dengan pertambangan yang berdampak secara global, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR, adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *externality cost*, penilaian kepatuhan lingkungan hidup, dan perolehan GCG *award*. Faktor pertama, *externality cost* didefinisikan sebagai manfaat dan biaya yang ditunjukkan oleh perubahan lingkungan eksternal (Owen, 2004). Sedangkan menurut (Daraba, 2001) *externality* adalah dampak dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain baik dampak yang menguntungkan (*positif*) maupun yang merugikan (*negatif*). Beberapa penulis seperti Henderson dalam Kholis, (2002:28), menggambarkan beberapa contoh konkrit yang

dapat dianggap sebagai *externality positif*, antara lain seperti melaporkan jumlah karyawan, jaminan kesehatan, informasi tentang upaya pencegahan lingkungan, standar kualitas, pengepakan produk ramah lingkungan, penyaluran beasiswa pendidikan, dan kepedulian sosial kepada masyarakat di sekitar daerah industri.

Isu dikalangan para akuntan sehubungan dengan *externality cost* adalah mengenai seberapa jauh perusahaan harus bertanggung jawab terhadap sosial ekonomi seluruhnya, dan bagaimana perlakuan akuntansi yang tepat untuk menggambarkan transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya tersebut. Di pihak lain, banyak perusahaan dan asosiasi industri berperang untuk mengubah peraturan pemerintah yang baru atau mencoba mengikisnya melalui ketidakpedulian. Selain itu, banyak terdapat berbagai konflik industri seperti kerusakan alam akibat eksploitasi yang berlebihan tanpa diimbangi dengan perbaikan lingkungan ataupun keseimbangan alam serta lingkungan sekitar seperti adanya limbah ataupun polusi pabrik yang sangat merugikan lingkungan sekitarnya.

Grafik 1.2



Sumber : Data diolah

Dari grafik 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa kegiatan industri memiliki presentase yang paling banyak daripada kegiatan lainnya. Hal ini tentu saja harus diperhatikan oleh perusahaan khususnya dalam sektor pertambangan yang memberikan dampak kerusakan lingkungan yang besar. Dalam hal ini perusahaan harus lebih peduli dengan lingkungan agar tidak menimbulkan *externality cost*.

Faktor kedua adalah penilaian kepatuhan lingkungan hidup, menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (1) mendefinisikan lingkungan hidup dengan pengertian yaitu “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Perusahaan sudah tidak bisa lagi

menutup mata atas kerusakan lingkungan yang mungkin dapat ditimbulkan dari kegiatan operasionalnya. Sudah saatnya perusahaan mulai memperhatikan permasalahan lingkungan yang terjadi apalagi pemerintah sudah mengeluarkan peraturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup serta memberikan sanksi dan denda bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

Kinerja lingkungan perusahaan (*environmental performance*) adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik atau green (Suratno, dkk, 2006). Kinerja lingkungan merupakan salah satu investasi bagi perusahaan untuk memperoleh kesuksesan bisnis (Prasetyanti, 2014). Jika kinerja lingkungan perusahaan baik, maka *image* perusahaan akan meningkat, begitu juga sebaliknya.


Penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan mulai dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup, sebagai satu alternatif instrumen sejak 1995. Kinerja lingkungan perusahaan dinilai dan dievaluasi melalui program yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang disebut Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan PROPER yaitu “program penilaian terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun”

Perusahaan yang tidak patuh atau tidak taat akan diberikan peringkat merah dan hitam. Hasil penilaian PROPER bisa menjadi insentif maupun disinsentif bagi perusahaan. Insentif dalam bentuk penyebarluasan kepada publik tentang reputasi atau citra baik bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik. Ini ditandai dengan label biru, hijau dan emas. Disinsentif dalam bentuk penyebarluasan reputasi atau citra buruk bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang tidak baik, yang ditandai dengan label merah dan hitam.

Isu mengenai pencemaran lingkungan oleh dunia industri menjadi perhatian khusus Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam laporannya Kementerian Lingkungan Hidup mengumumkan bahwa setidaknya ada 21 perusahaan yang masuk dalam “Daftar Hitam” pencemaran lingkungan selama tahun 2014-2015. Pelanggaran yang dilakukan oleh ke-21 perusahaan tersebut mencakup tidak lolosnya dokumen lingkungan, pencemaran air, pencemaran udara, dan kerusakan lahan sekitar (sumber:CNNIndonesia.com).

Salah satu kasus pencemaran lingkungan terbesar pada tahun 2014 adalah pencemaran air di sepanjang kawasan tanah laut hingga kota baru di Kalimantan Selatan, akibat pembukaan kolam limbah tambang batu bara milik perusahaan-perusahaan swasta. Dampak pencemaran yang ditimbulkan berupa pepohonan mati mengering, kolam berwarna-warni, serta lubang-lubang tambang yang menimbulkan kebocoran dan akhirnya mengalir mencemari sungai (sumber:swa.co.id).

Grafik 1.3
Perkembangan PROPER Tahun 2002-2015



Sumber: www.menlh.go.id


Berdasarkan grafik 1.3 diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah peserta PROPER terus bertambah dari tahun ketahun. Namun, untuk tingkat kepatuhan PROPER masih standard, hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase label biru dan merah sedangkan persentase untuk label hijau dan emas masih tergolong kecil.

Faktor ketiga adalah perolehan GCG Award, *Cadbury Committee* tahun 1992 pertama kali mengenalkan istilah *Good Corporate Governance (GCG)* atau *Corporate Governance (CG)* dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Ada dua sudut pandang dalam mendefinisikan GCG yaitu dalam arti sempit yang berarti sebagai hubungan yang setara antara perusahaan dan pemegang saham sedangkan sudut pandang yang lebih luas, GCG sebagai *a web of relationship*, tidak hanya hubungan perusahaan dengan pemilik atau pemegang sahamnya melainkan perusahaan dengan pihak *stakeholder* (Hamdani,2016:20).

Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan alias *good corporate governance (GCG)* emiten di dalam negeri dianggap belum berjalan secara maksimal. Apalagi, belakangan ini sejumlah perusahaan publik terlilit kasus suap dan dinyatakan pailit. Misalnya, PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk (CPGT), PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk, Lippo Group yang diam-diam mengalihkan kepemilikan Meikarta (sumber: www.kontan.co.id).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penerapan GCG di Indonesia. Pasalnya, penerapan GCG di Indonesia saat ini realif tertinggal dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN. Terbukti dalam ajang penganugerahan ASEAN Corporate Governance Awards pada tahun 2017 yang diselenggarakan oleh ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) di Manila, Filipina. *Annual Report* yang didukung GCG award akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas publik, dan kepercayaan investor.

Grafik 1.4



Sumber : www.CNNIndonesia.com

Berdasarkan grafik 1.4 diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Indonesia masih tertinggal jauh yaitu hanya 2 emiten dari Indonesia yang masuk dalam daftar 50 Emiten Terbaik dalam Praktik GCG di ASEAN dalam ajang penganugerahan ASEAN Corporate Governance Awards 2017 sedangkan Thailand mampu menempatkan 23 emiten, Filipina 11 emiten, Singapura 8 emiten dan Malaysia 6 emiten.

Faktor GCG merupakan faktor yang sering digunakan dalam penelitian sebelumnya. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Bramantika Oktavianti (2015) menunjukkan bahwa GCG berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan menurut Erlia Fitriah Bramatalia (2016) menunjukkan bahwa GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR.

Berdasarkan latar belakang masalah dan beberapa fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan tersebut dengan mengambil judul **“Pengaruh *Externality Cost*, Penilaian Kepatuhan Lingkungan Hidup, dan Perolehan GCG Award Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2017”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan dibandingkan dengan negara ASEAN.
2. Banyaknya kasus kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan pertambangan sehingga menimbulkan dampak *externality cost*.
3. Kurangnya kepatuhan perusahaan terhadap PROPER yang diselenggarakan oleh kemenlh.

4. Terjadinya kasus suap dan kepailitan akibat tata kelola manajemen (GCG) yang kurang baik.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini dibatasi pada variabel *externality cost*, penilaian kepatuhan lingkungan hidup, dan perolehan GCG Award terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan pertambangan periode 2013 - 2017.

1.4. Rumusan Masalah

1. Apakah *Externality Cost*, Penilaian Kepatuhan Lingkungan Hidup, dan perolehan GCG Award berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017 ?
2. Apakah *Externality Cost* berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017 ?
3. Apakah Penilaian kepatuhan Lingkungan Hidup berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017 ?
4. Apakah perolehan GCG Award berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017 ?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan *Externality Cost*, Penilaian Kepatuhan Lingkungan Hidup, dan perolehan GCG Award terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.
2. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial *Externality Cost* terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.
3. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial Penilaian Kepatuhan Lingkungan Hidup terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.
4. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial perolehan GCG Award terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi lembaga-lembaga pembuat kebijakan luas pengungkapan CSR pada setiap perusahaan (seperti Pemerintah, Bapepam, IAI, dan sebagainya)

2. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk memberikan gambaran kepada perusahaan bahwa CSR merupakan sesuatu yang baik untuk perusahaan serta dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

3. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang *annual report* dan *sustainability report* kepada calon pemodal untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan wacana baru kepada investor dalam hal pengambilan keputusan.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan.